

## **SURAT PERJANJIAN**

untuk melaksanakan

Paket Pekerjaan Pengadaan Barang/Jasa

### **PEMBANGUNAN RABAT BETON BKK KALURAHAN GETAS TAHUN 2025**

Nomor: 08/TPK\_BKK/VII/2025

Pada hari Senin tanggal Dua Puluh Satu bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima bertempat di Balai Kalurahan Getas yang bertandatangan dibawah ini :

1. Supancar selaku Pejabat Penandatangan Kontrak, yang bertindak untuk dan atas nama *Pemerintah Kalurahan Getas* yang berkedudukan di Jl. Playen – Dlingo Km 4,5 Getas , berdasarkan Keputusan Kepala Kalurahan : 15/KPTS/2021 tertanggal 08 April 2021 [PPKD] selanjutnya disebut **“Pejabat Penandatangan Kontrak”** dan
2. Sulistyoyo , Pemilik yang bertindak untuk dan atasnama CV. Lentera Indah Sejahtera , yang berkedudukan di Kepil RT 02 RW 06 Mulo, Wonosari Gunungkidul ,berdasarkan NPWP 40.130.014.0-545.000 selanjutnya disebut **“Penyedia”**.

Para Pihak menerangkan terlebih dahulu bahwa:

- (a) Telah diadakan proses pemilihan penyedia yang telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
- (b) Pejabat Penandatangan Kontrak telah menunjuk Penyedia CV. Lentera Indah Sejahtera untuk melaksanakan Pekerjaan Pembangunan Urug lapangan
- (c) Penyedia telah menyetujui untuk menyediakan Barang sesuai dengan persyaratan dan ketentuan dalam Kontrak ini.
- (d) Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia menyatakan memiliki kewenangan untuk menandatangani Kontrak ini, dan mengikat pihak yang diwakili.

Pejabat Penandatangan Kontrak dan Penyedia dengan ini bersepakat dan menyetujui hal-hal sebagai berikut:

### **Pasal 1**

#### **Istilah dan Ungkapan**

Istilah dan ungkapan dalam Kontrak ini memiliki arti dan makna yang sama seperti yang tercantum dalam Kontrak ini.

## Pasal 2

### Ruang Lingkup Pekerjaan

Ruang lingkup pekerjaan Pengadaan Barang terdiri atas:

No	Nama / Jenis Barang	Volume	Satuan	Harga Satuan	Total Harga	Spesifikasi /Merk
1	Semen 40 kg	805	zak	60.000	48.300.000	
2	Pasir Pasang	96	M3	285.000	27.360.000	
3	Batu Pecah 1/2	119	M3	300.000	35.700.000	
4	Papan Begesting	116	Lbr	18.000	2.088.000	
5	Air	24.000	Litter	50	1.200.000	
6	Urug batu	40	M3	110.000	4.400.000	
7	Prasasti	4	Bh	350.000	1.400.000	
8	Sewa Molen	12	Hari	200.000	2.400.000	
9	Ember Cor	55	Bh	18.000	990.000	
10	Ember Kecil	15	Bh	12.000	180.000	
11	Sewa Drum	18	Bh	15.000	270.000	
12	Gerobak Sorong	5	Bh	750.000	3.750.000	
13	Sekop enggrong	6	Bh	30.000	180.000	
14	Benang	8	Bh	14.000	112.000	
15	Bendrat	4	bh	17.000	68.000	
					<b>128.398.000</b>	
Harga sudah termasuk pajak yang berlaku						

## Pasal 3

### Jenis dan Nilai Kontrak

- (1) Pengadaan Barang ini menggunakan Jenis Kontrak Harga Satuan/ Lumsum/ Gabungan.
- (2) Nilai Kontrak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN) adalah sebesar Rp. **128.398.000,-** (*Seratus Dua Puluh Delapan Juta Tiga Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Rupiah*) (terlampir).

## Pasal 4

### Dokumen Kontrak

- (1) Dokumen-dokumen berikut merupakan kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Kontrak ini:
  - a. Adendum/perubahan Kontrak (apabila ada);
  - b. Kontrak;
  - c. Dokumen Penawaran;
  - d. spesifikasi teknis;
  - e. jadwal waktu pelaksanaan;
  - f. gambar-gambar teknis (apabila diperlukan);
  - g. daftar kuantitas dan harga (apabila ada); dan
  - h. dokumen lainnya seperti: surat kebenaran usaha, SIUP dan NPWP.

- (2) Dokumen Kontrak dibuat untuk saling menjelaskan satu sama lain.

## **Pasal 5**

### **Hak dan Kewajiban**

- (1) Pelaksana Teknis/Kaur berhak menerima barang sesuai dengan kuantitas, spesifikasi persyaratan dan waktu yang telah ditentukan.
- (2) Penyedia berhak menerima Pembayaran sesuai dengan prestasi pekerjaan yang sudah selesai dilaksanakan.
- (3) Pelaksana Teknis/Kaur wajib melakukan proses Pembayaran sesuai prestasi pekerjaan yang telah selesai dilaksanakan oleh Penyedia.
- (4) Penyedia wajib menyediakan barang sesuai dengan kuantitas, spesifikasi persyaratan dan waktu yang telah ditentukan.

## **Pasal 6**

### **Masa Berlaku Kontrak**

- (1) Masa berlaku Kontrak ini dihitung sejak tanggal penandatanganan Kontrak sampai dengan selesainya pekerjaan.
- (2) Masa pelaksanaan pekerjaan selama 30 (Tiga Puluh ) hari kalender/kerja \*). Sejak tanggal 21 Juli sampai 20 Agustus 2025

## **Pasal 7**

- (1) Pembayaran prestasi kerja secara bertahap sebanyak 3 (Tiga) tahap dilaksanakan dengan ketentuan \*) *disesuaikan kesepakatan dan ketentuan regulasi*:
  - a. pembayaran satu 1 Tahap sebesar 100% (Seratus persen) setelah pelaksanaan pengadaan barang/jasa diselesaikan 100% (Seratus persen) secara akumulatif dengan dari total nilai pengadaan barang/jasa. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan Pengadaan Barang/Jasa dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa 100% (seratus persen).
- (2) Pembayaran dilakukan dengan syarat :
  - a. Pekerjaan sudah diserahkan kepada PIHAK KESATU dengan terlebih dahulu dilakukan pemeriksaan pekerjaan yang dibuktikan dengan : Berita Acara Pemeriksaan Pekerjaan oleh Tim Pelaksana Kegiatan dan Berita Acara Serah Terima Barang/Jasa antara PIHAK KEDUA dengan PIHAK KESATU.
  - b. PIHAK KEDUA telah membayar : Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 11% dari dasar pengenaan pajak dan Pajak Penghasilan (PPH) sebesar 1,5% dari Dasar Pengenaan Pajak, yang dibuktikan dengan

menyerahkan Surat Setoran Pajak (SSP) dan Faktur Pajak Standar kepada PIHAK KESATU.

c. PIHAK KEDUA mengajukan permohonan pembayaran prestasi kerja dengan melampirkan fotocopy Nomor Rekening Bank atas nama CV. LENTERA INDAH SEJAHTERA

d. Melampirkan Surat Perjanjian pengadaan barang/jasa.

(3) Pembayaran prestasi kerja dilakukan secara non tunai/transfer.

(4) Tanda bukti penerimaan uang pembayaran prestasi kerja ditandatangani oleh Pemimpin CV. LENTERA INDAH SEJAHTERA

### **Pasal 8**

#### **PEKERJAAN TAMBAHAN DAN PENGURANGAN**

(1) Penambahan atau pengurangan pekerjaan, dikerjakan sesudah mendapat perintah tertulis dari PIHAK PERTAMA.

(2) Penambahan atau pengurangan pekerjaan selanjutnya dituangkan dalam Amandemen Perjanjian.

(3) Penambahan atau pengurangan pekerjaan dilakukan atas dasar persetujuan kedua belah pihak, apabila pekerjaan tersebut tidak tercantum dalam perhitungan satuan harga pekerjaan.

(4) Pekerjaan tambah tidak boleh melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga yang tercantum dalam perjanjian awal.

### **Sanksi**

### **Pasal 9**

(1) Apabila terjadi keterlambatan penyelesaian pekerjaan, maka Penyedia dikenakan denda keterlambatan sebesar 1<sup>0</sup>/00 ( satu per mil) per hari dari harga kontrak.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dipotongkan dari pembayaran prestasi kerja.

(3) Pembayaran Denda tidak mengurangi tanggung jawab kontraktual Penyedia.

### **Pasal 10**

#### **Penyelesaian Perselisihan**

(1) Dalam hal terdapat perselisihan antara Pelaksana Teknis/Kaur dengan Penyedia, maka para pihak terlebih dahulu menyelesaikan perselisihan tersebut melalui musyawarah untuk mufakat.

(2) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) tidak mencapai mufakat, makapenyelesaian perselisihan dilakukan melaluimusyawarah yang dipimpin oleh Lurah.

(3) Dalam hal penyelesaian perselisihan sebagaimanadimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak tercapai, penyelesaian perselisihan tersebut dilakukansesuai dengan ketentuanperaturan perundang-undangan.

Demikian Perjanjian Kontrak ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap, masing-masing dibubuhi dengan meterai, mempunyai kekuatan hukum yang sama dan mengikat bagi para pihak.

Untuk dan atas nama  
Penyedia  
LENTERA INDAH SEJAHTERA

Untuk dan atas nama  
Pelaksana Ulu -Ulu

SULISTYO  
[Pemilik]

[SUPANCAR. S.E]  
[ulu-ulu]